

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh uraian yang telah dipaparkan, dan juga merupakan jawaban terhadap rumusan masalah adalah:

5.1.1 Penerapan sanksi pada putusan nomor 177/pid.b/2016/PN Png perkara tindak pidana perjudian *online* masih menggunakan Pasal 303 KUHP yang berisi tentang perjudian konvensional padahal jika dilihat dari kasus posisi bisa dilihat cara memainkan judi ini bukan seperti memainkan judi konvensional yang bertatap muka langsung tetapi menggunakan media elektronik yang tersambung dengan jaringan internet dengan begitu pelaku perjudian *online* tidak perlu bertatap muka secara langsung.

Dengan begitu seharusnya dalam penerapan sanksi pada putusan nomor 177/pid.b/2016/PN Png harus menggunakan sebuah asas di dalam hukum yaitu asas *lex specialis derogate legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) atau dalam kasus ini bisa mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generali*) atau dalam kasus ini pengaturan tentang undang-undang judi konvensional.

5.1.2 Pengaturan penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana perjudian *online* pada putusan nomor 177/pid.b/2016/PN Png yang sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* adalah menggunakan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena diatur secara mendetail tentang pengaturan perjudian *Online*. Seperti hukuman yang berbeda antara perjudian konvensional (KUHP) dan perjudian elektronik (UU ITE) dan cara pembuktiannya pun juga berbeda.

Jadi seharusnya dalam putusan nomor 177/pid.b/2016/PN Png yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena adanya *asas lex specialis derogate legi generali* dimana asas ini adalah aturan yang penting di dalam hukum di Indonesia jadi bisa mengesampingkan Pasal 303 (KUHP) yang berisikan tentang perjudian konvensional dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE aturan yang lebih khusus mengatur tentang perjudian yang menggunakan media elektronik.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat di berikan dari seluruh uraian yang telah di jelaskan dan di simpulkan, yaitu:

- a. Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya, pemerintah untuk serta bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan perjudian *online* yang semakin meningkat.
- b. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar lebih aktif melakukan pencegahan, penanggulangan dan mengungkap serta menindaklanjuti pelaku maupun penyedia fasilitas judi *online* tersebut.